



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juli 2024, Revised: 27 Juli 2024, Publish: 1 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI

Maulida Isnaini¹, Sunarmi², Mahmul Siregar³, Syarifah Lisa Andriati⁴

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: momolisnaini@gmail.com

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: sunarmi@usu.ac.id

³ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: mahmulsiregar@gmail.com

⁴ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: syarifahlisa911@gmail.com

Corresponding Author: momolisnaini@gmail.com ¹

Abstract: *The law gives great authority to directors so that directors have freedom in running the company in order to achieve the company's goals and objectives. For this reason, when running a company, directors are required to always be careful in making decisions. The principle of prudence is part of the board of directors' fiduciary duty which must be implemented by every member of the board of directors. This research is aimed at analyzing the limits of prudence of insurance company directors in placing investments in company funds, as well as the legal consequences and responsibilities of company directors for violating the precautionary principle by making the case of PT. ASABRI as an object of study. This research is descriptive normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials collected using literature study techniques and analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research found and concluded that legislation does not regulate in detail the limits of the prudential principle of directors in managing investments. However, directors are required to prepare an investment management plan that reflects investment policies and strategies, through a careful and accountable risk analysis and feasibility study process. In the case of the decision of the directors of PT. ASABRI which resulted in losses to PT. ASABRI, can be qualified as an unlawful act because it violates the precautionary principle, which is indicated by the actions of the directors who knew and approved the placement of PT investment funds. ASABRI in a number of companies without going through a risk analysis process and feasibility study. As a result of this violation of the precautionary principle, the directors of PT. ASABRI is personally and jointly responsible for the company's losses.*

Keyword: *Prudent Principle, Directors, Investment, Insurance Company, ASABRI*

Abstrak: Hukum memberikan wewenang yang besar kepada direksi agar direksi memiliki kebebasan dalam menjalankan perseroan demi tercapainya maksud dan tujuan perseroan. Untuk itu dalam menjalankan perseroan direksi dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari fiduciary duty direksi yang harus diterapkan oleh setiap anggota direksi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis batasan kehati-hatian direksi perusahaan perasuransian dalam menempatkan investasi dana perusahaan, serta akibat hukum dan tanggung jawab direksi perusahaan terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan menjadikan kasus PT. ASABRI sebagai objek kajian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa perundang-undangan tidak mengatur secara rinci batasan prinsip kehati-hatian direksi dalam mengelola investasi. Namun demikian direksi wajib menyusun rencana pengelolaan investasi yang mencerminkan kebijakan dan strategi investasi, melalui proses analisis resiko dan feasibility study secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus keputusan direksi PT. ASABRI yang mengakibatkan kerugian PT. ASABRI, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian, yang terindikasi dari adanya perbuatan direksi yang mengetahui dan menyetujui penempatan dana investasi PT. ASABRI pada sejumlah perusahaan tanpa melalui proses analisis resiko dan studi kelayakan. Akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut, maka direksi PT. ASABRI bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perusahaan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Direksi, Ivestasi, Perusahaan Asuransi, ASABRI

PENDAHULUAN

Wewenang Direksi perseroan terbatas telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Rincian lebih lanjut atas tugas dan wewenang tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan. Atas dasar ketentuan tersebut maka seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

Pasal 98 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali diatur dalam UU, Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena luasnya kewenangan tersebut dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang Direksi, maka perlu adanya pembatasan kewenangan. Salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Batasan kehati-hatian tersebut merupakan standar kehati-hatian yang dilazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Secara jelas tidak ada standar baku terkait prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Namun adapun standar umum yang berlaku yaitu; dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*); dilakukan dengan proper purpose; dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfeared discreon*); dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*). (Khairiandy, 2009)

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan dalam bidang pembangunan. Peranan asuransi dalam pembangunan membantu melakukan perputaran dana masyarakat yang ditujukan terhadap pembangunan. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dilakukan juga dengan cara diinvestasikan agar menghasilkan deviden atas investasi tersebut, adanya return investasi dapat diandalkan untuk memelihara kesehatan keuangan

perusahaan apabila perusahaan asuransi mendapatkan klaim dari pihak tertanggung. Dalam melakukan investasi, beberapa hal yang harus dipastikan bahwa dalam mengambil keputusan pada suatu perusahaan adanya istilah “*high risk, high return*”. Semakin tinggi risiko yang diambil dalam kegiatan investasi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang mungkin akan didapatkan perusahaan tersebut. Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi. (Ariandy, 2020)

Salah satu BUMN yang bergerak pada bidang usaha perasuransian yang saat ini kinerjanya memburuk adalah PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT. ASABRI). Kerugian yang dialami oleh PT. ASABRI bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. ASABRI kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. ASABRI, sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. (Meilina Lubis, 2022)

Akibat dari penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan PT. ASABRI mengalami kerugian diportofolio saham milik PT. ASABRI dan juga mengakibatkan negara menanggung kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021. Dan tentunya kegiatan investasi tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam UUPT, UU Perasuransian, POJK No. 43/POJK.05/ 2019 dan POJK No. 5 Tahun 2023.

Untuk itu adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis batasan kehati-hatian Direksi perusahaan perasuransian dalam melakukan penempatan investasi dana perusahaan. Serta menganalisis akibat hukum terhadap Direksi perusahaan perasuransian yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi dana perusahaan, dalam hal ini pertanggungjawaban Direksi pada kasus kegagalan penempatan investasi pada PT. ASABRI.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitic yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan. Dan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Kehati-Hatian Direksi Perusahaan Perasuransian Dalam Melakukan Penempatan Investasi Dana Perusahaan

Perseroan memberikan kewenangan yang luas kepada Direksi. Kewenangan yang diperoleh Direksi tersebut didasarkan pada kepercayaan (*Fiduciary*). Sehingga Direksi hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen yang hanya mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) ketika ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duties* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. (Fuady, 2014)

Secara konseptual prinsip *fiduciary duty* Direksi mengandung dua faktor penting yaitu : (Khaririandy, 2013)

1. *Duty of Care (Prudential Duty)*, Direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, Direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. *Duty of Loyalty*, Direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organ yang mengurus perseroan, dimana pengurusan yang dimaksudkan adalah bahwa Direksi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Pengurusan yang dilakukan Direksi yakni mengelola dan memimpin kegiatan serta aktivitas perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berdasarkan wewenang menjalankan pengurusan itulah maka Direksi dapat memiliki kapasitas menjalankan pengurusan perseroan. Namun, UU membatasi kewenangan yang diberikan kepada Direksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (2) UUPM yaitu berupa; sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

Dalam mengelola dana perusahaan perasuransian pada instrumen investasi, Direksi perusahaan perasuransian wajib mengambil keputusan investasi secara profesional serta mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para *shareholder* dan *stakeholder*. Pasal 17 POJK Nomor 43/POJK.05/2019 menyatakan bahwa, dalam menjalankan fungsi sebagai manajemen Direksi perusahaan perasuransian dilarang :

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan perasuransian.
- b. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan perasuransian selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- d. Memenuhi permintaan pemegang saham yang bukan merupakan kepentingan perusahaan.

Direksi selaku organ perseroan yang menjalankan perusahaan perasuransian harus berhati-hati dalam mengelola dana perusahaan pada kegiatan investasi. Berdasarkan pasal 58

POJK Nomor 43/POJK.05/2019 dalam menjalankan kegiatan investasi, maka Direksi wajib melakukan analisis risiko dan *feasibility study* yaitu :

“Dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan:

- a. Analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
- b. Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.”

Pada dasarnya, sulit dipisahkan antara *return* dengan risiko investasi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mempertimbangkan pemilihan keputusan dalam berinvestasi. Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian, dalam hal ini Direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko untuk berbagai risiko atas keputusan yang diambil. Adapun proses manajemen risiko terhadap suatu kebijakan investasi terdiri dari; identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan pengendalian resiko.

Direksi perusahaan perasuransian wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Pada perusahaan perasuransian batasan kewenangan direksi serta tindakan kehati-hatian tersebut di atur dalam POJK yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Batasan Kehati-hatian Direksi Perusahaan Perasuransian dalam POJK No. 43/POJK.05.2019

No	Batasan Kehati-Hatian Direksi Perusahaan Perasuransian	Tentang
1	Pasal 17	Larangan bagi anggota Direksi melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan 2. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya. 3. Mengambil keuntungan pribadi selain yang telah ditetapkan. 4. Memenuhi permintaan pemegang saham yang bukan merupakan kepentingan perseroan.
2	Pasal 57	Direksi Perusahaan wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang mencerminkan kebijakan dan strategi investasi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana komposisi jenis investasi 2. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenisnya. 3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
3	Pasal 58	Dalam mengelola dana investasi Direksi wajib melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis resiko investasi. 2. Kajian yang memadai dan terdokumentasi.
4	Pasal 64	Direksi perusahaan yang melakukan pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain, wajib mengetahui portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

Sumber: POJK No. 43/POJK.05.2019, data diolah oleh penulis

Akibat Hukum Terhadap Direksi Perusahaan Perasuransian Yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penempatan Investasi Dana Perusahaan

Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah instrument yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Selain sebagai petunjuk atas pengambilan keputusan dengan

tepat dan bertanggung jawab, juga bertujuan untuk menjamin pengelolaan perusahaan secara amanah, efisien, dan tidak merugikan. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan klaster perasuransian dan POJK Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas *POJK Nomor 73/POJK.05/2016* tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. (Rusdayanti, 2018)

Apabila Direksi melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian perseroan, berdasarkan UUPT maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, baik secara pidana maupun perdata. Dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi tersebut adalah kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilandasi dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT.

Setiap pelanggaran ataupun penyimpangan atas tugas dan kewajiban Direksi, maka Direksi di tuntutan untuk bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut : (Madjid, 2016)

1. Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap profesionalitas tersebut berkaitan dengan :
 - a. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*);
 - b. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*);
 - c. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*);
 - d. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*);
 - e. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai Direksi;
 - f. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*).
2. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil perseroan dengan baik. Adapun bentuk pelanggaran tersebut antara lain yaitu:
 - a. Pelanggaran kepercayaan (*breach of truth*) ;
 - b. Kelalaian (*negligence of trust*);
 - c. Kesalahan (*error*).

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan, yaitu sebagai alat perlengkapan dalam suatu perseroan. Posisinya sebagai organ perseroan dalam bertindak dibatasi atas wewenang yang diberikan kepadanya selaku pihak yang mewakili perseroan. Apabila wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang, anggaran dasar dan standar-standar tata kelola yang baik, maka keputusan atau tindakan direksi pada dasarnya adalah tindakan perseroan itu sendiri dan karenanya perseroan itulah yang bertanggung jawab atas setiap konsekuensi keputusan dan tindakan direksi tersebut. Namun, adakalanya seseorang yang menduduki posisi sebagai Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk perseroan yang diwakilinya. Jika Direksi terbukti melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, Direksi akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap Perseroan. Maka berdasarkan doktrin ini tanggung jawab terbatas Direksi akan menjadi tidak terbatas akibat pelanggaran yang dialkukannya. Penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* pada Direksi perusahaan perasuransian dapat

diterapkan apabila Dirkesi melanggar; *Fiduciary duty (duty of care)* dan melakukan tindakan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) yang menyebabkan kerugian perusahaan perasuransian.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pertanggungjawaban Direksi Pada Kasus Kegagalan Penempatan Investasi PT. ASABRI

Seperti diketahui pada awal tahun 2020 PT. ASABRI tersandung kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam menjalankan usaha perasuransian. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya performa saham dari perusahaan sejak awal 2019 dan diketahui bahwa hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2012 hingga 2019. Hal ini bermula Ketika PT. ASABRI melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT. ASABRI. Dimana dana sebesar 10 triliun rupiah diinvestasikan untuk pembelian saham melalui pihak-pihak yang terafiliasi, sedangkan dana sebesar 13 triliun rupiah diinvestasikan ke reksadana melalui beberapa perusahaan manajemen investasi.

Faktor kegagalan investasi tersebut akibat perbuatan melawan hukum Adam Rachmat Damiri selaku Dirut PT. ASABRI periode 2012-2016, Sonny Widjaja sebagai Dirut PT. ASABRI periode 2016-2020, Bachtiar Effendi merupakan Direktur investasi dan keuangan PT. ASABRI pada tahun 2012-2014, serta Hari Setianto sebagai Direktur investasi dan keuangan PT. ASABRI periode 2014-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik Heru Hidayat yaitu PT. Trada Alam Mineral (PT. TRAM) dan PT. Maxima Integra, Benny Tjokrosaputro yaitu PT. Hanso Internasional (MYRX), dan Lukman Purnomosidi yaitu PT. Eureka Prima Jaya Tbk (LCGP), dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. ASABRI kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direktur PT. ASABRI, sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. (Manertiur, 2022)

Persetujuan penempatan investasi PT. ASABRI tersebut tanpa melalui analisis fundamental yang memang bertentangan dengan ketentuan pedoman investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. ASABRI No.Kep/60-AS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Investasi Dana PT. ASABRI dan Keputusan Direksi PT. ASABRI No. Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Keputusan Direksi PT. ASABRI No.Kep/47-AS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Investasi Instrumen pasar uang dan pasar modal dilingkungan PT. ASABRI bersama-sama Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Lukman Purnomosidi, Setiyo Joko Santoso selaku konsultan penempatan investasi saham dan reksa dana PT. ASABRI, Edward Soeryadjaya selaku *nominee* yang atas perbuatan tersebut terdapat kerugian diportofolio saham milik PT. ASABRI.

Akibat dari penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan PT. ASABRI mengalami kerugian diportofolio saham milik PT. ASABRI dan juga mengakibatkan negara menanggung kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021.

Secara fundamental pola pengelolaan investasi dilingkungan PT. ASABRI sesungguhnya telah diatur secara utuh dalam Keputusan Direksi PT ASABRI No.Kep/60-AS/XII/2008 dan Keputusan Direksi PT. ASABRI No. Kep/19-AS/III/2013 tentang tata cara pengelolaan investasi dana Investasi PT. ASABRI, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan pola yang tepat dalam menempatkan investasi yang menggunakan dana yang dimiliki oleh PT. ASABRI.

Dalam surat keputusan tersebut secara jelas menghendaki adanya prinsip kehati-hatian sebagai variabel utama dalam pengelolaan investasi yang akan dilakukan oleh PT. ASABRI, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kewajiban bagi Direksi untuk melakukan konsultasi dengan konsultan investasi yang memiliki kerjasama dengan PT. ASABRI, pun demikian dalam Surat Keputusan Direksi PT. ASABRI No.Kep/47-AS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Investasi Instrumen pasar uang dan pasar modal dilingkungan PT ASABRI yang juga menghendaki pihak PT. ASABRI untuk sangat berhati-hati dalam pengelolaan keuangannya.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur PT. ASABRI berupa:

1. Mengetahui dan menyetujui penempatan dana investasi perusahaan pada sejumlah saham-saham yang berisiko dan tidak likuid.
2. Melakukan kesepakatan dengan pihak eksternal yang bukan merupakan manajer investasi.
3. Memaniulasi laporan keuangan dengan tujuan agar portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik dan likuid
4. Menerima keuntung pribadi selain yang dipersyaratkan dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.
5. Tidak adanya upaya mengentikan perbuatan melanggar tersebut sehingga perbuatan tersebut terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama.

Menurut analisa penulis investasi saham yang dilakukan oleh Direksi PT. ASABRI bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Klaster Perasuransian Bab VI, menjelaskan perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan perasuransian wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2023 juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan oleh Direksi dalam penempatan investasi.

Dalam pasal 11 POJK No. 43/POJK.05/2019 terlihat jelas larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Direksi. Direksi harus mempunyai etika dalam menjalankan kewenangannya. Diantaranya, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, tidak boleh terlibat *Conflict of Interest*, dan tidak boleh menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang diketahui bahwa Direksi PT. ASABRI telah melakukan kesepakatan dengan pihak luar mengenai investasi reksadan dan saham yang semuanya dijalankan tanpa melalui proses analisa fundamenta dan teknikal sehingga membuat kerugian besar pada Perseroan. Dari kerugian tersebut tentu saja para Direksi mendapatkan keuntungan pribadi yang bukan merupakan keuntungan bagi perseroan. Jelas didalam pasal 17 POJK No. 43/POJK.05/2019 bahwa anggota Direksi perusahaan perasuransian dilarang :

1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
2. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi perseroan.
4. Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

Seharusnya Direksi PT. ASABRI wajib mengesampingkan hal dasar yang harus dilakukan dalam menjalankan perseroan yaitu Direksi seharusnya menjalankan perseroan

untuk kepentingan, dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan wewenang tersebut, Direksi harus mengambil kebijakan yang dipandang tepat, merujuk pada undang-undang dan anggaran dasar. Akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Direksi PT. ASABRI maka, sesuai pasal 97 ayat (3) “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Direksi PT. ASABRI tidak bisa mengelak dari pertanggungjawaban secara pribadi, karena tidak memenuhi doktrin *Business Judgement Rule* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5), dikarenakan kerugian yang diderita oleh PT. ASABRI disebabkan oleh kesalahan serta kelalaiannya sebagai Direksi.

Kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 155 UUPT tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi, artinya Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana yang berlaku. (Imanuel Sembiring, *et .all*, 2023).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kehati-hatian (*Duty of Care*) bagi Direksi sebab Direksi sebagai Agen yang diberikan kewenangan oleh perseroan, berpotensi untuk melakukan kesalahan akibat luasnya kewenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dalam pasal 11 yaitu dalam menempatkan investasi Direksi harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik yang meliputi; kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Pertanggungjawaban Direksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan dalam mengurus perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila Direksi lebih dari satu, maka setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan apabila Direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga harta pribadinya. Namun demikian, anggota Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila Direksi dapat membuktikan perbuatan tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Direksi PT. ASABRI atas aktivitas investasi yang mengakibatkan kerugian PT. ASABRI dan mempengaruhi kesehatan keuangan PT. ASABRI, maka setiap anggota Direksi PT. ASABRI wajib bertanggung jawab secara penuh dan pribadi serta tanggung renteng atas kerugian perusahaan. Beralihnya tanggung jawab terbatas Direksi menjadi tanggung jawab tidak terbatas akibat adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Direksi PT. ASABRI secara sengaja dan berlanjut dalam waktu yang cukup lama.

REFERENSI

- Kelsen, Hans, (1), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, “General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: Media Indonesia, 2007.
- Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Khairiandy, Ridwan (2), Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

- Ariandy, Franky, “Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Dewi, Wulan, Ni Ketut, Yunita, dan Gede, Sri, Darma, “Strategi Investasi & Manajemen Resiko Rumah Sakit Swasta di Bali”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI (Persero), (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021.
- Lesmono, Bambang, dan Saparuddin Siregar, “Studi Literatur Tentang Agency Theory”, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), Vol 3, No 2, 2021.
- Lubis, Meilina, Manertiur, dan Kornelius Simanjuntak, “Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT.Asabri (Persero)”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Madjid, Vesna, Neni, “Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Miqdad, Muhammad, “Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dan Usefulness Informasi Akuntansi (Telaah Teoritis Dan Empiris)”, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.14, No. 2, 2012.
- Rusdayanti, Asma, “Pengaruh Mekanisme GCG, Kebijakan Investasi Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Kebijakan Pendanaan”, Jurnal Inovasi Dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Sembiring, Imanuel, et.al, “Pertanggung jawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggung jawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Lingkungan”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 5, 2023.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- POJK Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sam-ratulangi/teori-ekonomi/penempatan-investasi-yang-mengalami-kegagalan-pada-perusahaan-asuransi/46605995>, diakses pada 8 Juli 2023, Pukul 21:00 WIB.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1597>, diakses pada 04 April 2023, Pukul 22:00 WIB.